



**PENETAPAN**

**Nomor 11/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, lahir di Pemalang tanggal 25 Juli 1978, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JAKARTA. Selain itu juga beralamat di DENPASAR selanjutnya disebut **Pemohon**. berdasarkan Surat Kuas Khusus tanggal 14 Januari 2022, menguasai kepada **EDWARD T. P.H. L.TOBING, S.H. dan kawan – kawan**, Advokat – Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Soputan No. 58 Denpasar – Bali 80117;

Terhadap seorang anak yang bernama “XXXX XXXXXX”, Lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Desember 2015, Agama Islam, Pendidikan SD, Pelajar, di JAKARTA. Selain itu juga beralamat di DENPASAR ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan

;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2022 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 11/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps. Tanggal 22 Januari 2022, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung sekaligus sebagai orang tua tunggal dari anaknya yang bernama “XXXX XXXXXX” yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-01032016-

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0036 tertanggal 01 Maret 2016 yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dinyatakan anak Pemohon tersebut lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2015 ;

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama "XXXX XXXXXX" sampai dengan diajukannya permohonan ini adalah masih berusia  $\pm$  7 tahun atau masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum sehingga masih tergantung atau wajib didampingi dalam setiap kebutuhan nya termasuk pendidikan oleh Pemohon tanpa terkecuali ;
3. Bahwa anak Pemohon "XXXX XXXXXX" dari lahir di tahun 2015 sampai dengan saat ini menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua tunggal baik itu biaya hidup , biaya pendidikan atau biaya sekolah, sakit dan kebutuhan apapun yang diperlukan dan juga dalam keseharian nya anak Pemohon sudah melaksanakan apa yang diajarkan dalam Agama Islam ;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon Aidan Alexandr masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum menyebabkan Pemohon sangat memerlukan hak Perwalian atas anak kandung nya "XXXX XXXXXX" guna keperluan dan atau kepentingan sekolah ( Pendidikan ) baik di wilayah hukum negara Republik Indonesia maupun di luar negeri kelak, serta demi masa depan dan demi menjamin kesejahteraan serta perlindungan hukum, kesehatan kepada anak pemohon "XXXX XXXXXX" ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini ke Pengadilan Agama Denpasar karena Pemohon menyatakan sanggup untuk mewakili anak tersebut , dan juga Pemohon merasa cakap dan mampu bertindak hukum serta menjadi orang tua tunggal dari "XXXX XXXXXX" ;
6. Bahwa Pemohon menjamin tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini ;
7. Bahwa adapun alasan lain Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap "XXXX XXXXXX" yakni:
  - Bahwa dalam rangka mengurus diri , hak dan kewajiban dari "XXXX XXXXXX" yang belum cakap bertindak secara hukum karena masih dibawah umur ;

halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa "XXXX XXXXXX" butuh perlindungan , pengawasan , dari Pemohon sebagai Ibu kandung dan wali atas anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon bersedia bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara "XXXX XXXXXX" hingga dewasa dan mandiri serta cakap bertindak menurut hukum ;

8. Bahwa berkaitan dengan Permohonan ini Pemohon menyatakan diri sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Bapak Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan ini dan setelah pemeriksaannya dipandang cukup, kemudian menetapkan/memutuskan Permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Perwalian anak yang bernama "XXXX XXXXXX" berada pada Pemohon yaitu PEMOHON ( Alm );
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon

atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya. (*et a quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang isinya ternyata tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan lisan, bahwa anak yang dimohonkan penetapan perwalian tersebut dilahirkan tanpa adanya perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171076507781001 atas nama Yati Yuswanda.yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan tanggal 04-09-2018, dan telah diberi

halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3174022308180005 atas nama Kepala Keluarga Yati Yuswanda yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng Atas Kota Jakarta Selatan tanggal 23-08-2018, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor X1087876 atas nama Yati Yuswanda. yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai tanggal 28 Juli 2020, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor X1199502 atas nama "XXXX XXXXXX" yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai tanggal 10 Januari 2022, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran nomor 3171-LT-01032016-0036 atas nama "XXXX XXXXXX" yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 9 Oktober 2018, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen nomor 5171031010202201120005 atas nama Yati Yuswanda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 12 Januari 2022, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Ilikita Krama nomor 7195/DP/PDS/2022 atas nama Yati Yuswanda yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Padangsembian tanggal 11 Januari 2022, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);

halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. SAKSI SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby Sitter, tempat kediaman DENPASAR;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih dari 10 tahun lalu, karena saksi merupakan asisten rumah tangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama “XXXX XXXXXX” ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dahulu pernah mengandung dan kemudian melahirkan 1 ( satu ) orang anak, yang bernama “XXXX XXXXXX” umur 6 tahun lebih ;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon tersebut tidak pernah menikah. Saksi tidak tahu siapa ayah dari anak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengasuh dan membesarkan anak – anak tersebut layaknya seorang ibu. Hingga sekarang anak tersebut berada dalam tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini “XXXX XXXXXX” tersebut tumbuh kembang dengan baik, dan kerasan tinggal bersama Pemohon. Saksi tahu pula selama ini tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun terhadap pengasuhan anak tersebut oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu tentang hal itu karena saksi sehari – sehari berada di rumah Pemohon dan turut mengasuh anak tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan kepentingan administratif sehari – hari semisal untuk pendidikan dan lain sebagainya ;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di DENPASAR;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak lama sekali. Saksi tersebut merupakan teman dekat Pemohon, bahkan saat ini Pemohon tersebut tinggal di rumah saksi ;

halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama “XXXX XXXXXX” ;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dahulu pernah mengandung dan kemudian melahirkan 1 ( satu ) orang anak, yang bernama “XXXX XXXXXX” umur 6 tahun lebih ;
  - Bahwa, Saksi tahu Pemohon tersebut tidak pernah menikah. Saksi tidak tahu siapa ayah dari anak tersebut ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengasuh dan membesarkan anak – anak tersebut layaknya seorang ibu. Hingga sekarang anak tersebut berada dalam tinggal bersama Pemohon ;
  - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini “XXXX XXXXXX” tersebut tumbuh kembang dengan baik, dan kerasan tinggal bersama Pemohon. Saksi tahu pula selama ini tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun terhadap pengasuhan anak tersebut oleh Pemohon ;
  - Bahwa, saksi tahu tentang hal itu karena saksi sehari – sehari berada di rumah Pemohon dan turut mengasuh anak tersebut ;
  - Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan kepentingan administratif sehari – hari semisal untuk pendidikan dan lain sebagainya ;
- Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali, untuk mewakili seorang anak yang bernama “XXXX XXXXXX”, dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut. Pemohon adalah orang tua tunggal dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hak mendasar anak yang belum cukup umur untuk berada dalam perwalian, serta Penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mencakup di dalamnya, prinsip kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan wali dan perwalian terhadap seorang anak yang masih dibawah umur. Demikian pula pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, dimana didalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, maka permohonan kedudukan orang tua sebagai wali yang akan mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, sepanjang Pemohon dan anak tersebut beragama Islam, menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon serta anak tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Denpasar secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1 dan P.6 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tertera dalam identitas permohonan perkara ini dan Pemohon orang berkediaman di wilayah Kota Denpasar ;
2. Bukti Surat P.2, P.3, P.4 dan P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta otentik kependudukan yang

halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa seorang anak yang bernama “XXXX XXXXXX” adalah anak dari **Pemohon** yang merupakan orang tua tunggal dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai hal yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan ;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 27 Desember 2015 melahirkan seorang bernama “XXXX XXXXXX”, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-01032016-0036 tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, yang dalam akta tersebut disebutkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari Pemohon tanpa menyebut nama ayah ;
2. Bahwa, sejak dilahirkan anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Pemohon, yang atas hal tersebut tidak pernah ada pihak lain yang menyangkal ataupun menyatakan keberatannya ;

halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum angka dua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan petitum angka 2 ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan dirinya sebagai wali dari seorang anak kandungnya yang bernama "XXXX XXXXXX" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, bahwa hak mendasar seorang anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, salah satunya ialah berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim kerana telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ( vide pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ) ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan dirinya tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 junto pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan ;

Menimbang, meski demikian Majelis Hakim juga berpadangan bahwa dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali, yang dengan hal itu memberi ketegasan kepada siapa saja tentang kedudukan Pemohon sebagai wali yang berhak mewakili anak kandungnya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dianggap penting dalam praktek kehidupan sehari – hari di masyarakat ;

halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendangan bahwa hal tersebut telah sesuai pula ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, dimana dalam hal ini Pemohon merupakan Ibu kandung yang melahirkan dan membesarkan anak tersebut sebagai orang tua tunggal. Para saksi yang dihadirkan dalam sidang telah menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berpendapat, Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama "XXXX XXXXXX", patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1, haruslah dinyatakan diktum amar putusan perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara voluntair ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon ( **PEMOHON** ) sebagai wali dari seorang anak kandungnya yang bernama "XXXX XXXXXX", lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2015, yang memberi kewenangan kepada

halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mewakili dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut, baik di luar ataupun di dalam pengadilan ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan 09 Rajab 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Amanuddin, S.H.,M.Hum.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dalam persidangan elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Kartini**  
Hakim Anggota,

**Drs. Amanuddin, S.H.,M.Hum.**

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ardiansyah, S.H.,M.H.**

halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00 ( seratus, sepuluh ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)